



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 923/KEP-3.4.3/XI/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/KEP-3.43/I/2013 TANGGAL 28 JANUARI 2013
TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan jabatan fungsional untuk mewujudkan postur Sumber Daya Manusia Badan Pertanahan Nasional yang profesional, kredibel dan akuntabel perlu ditetapkan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas telah ditetapkan Keputusan Nomor 57/Kep-3.43/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya proses verifikasi dan validasi jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan dimaksud dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- d. Peraturan ...

- d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
- e. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/KEP-3.43/I/2013 TANGGAL 28 JANUARI 2013 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Mengubah Lampiran I, II dan III Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 57/KEP-3.43/I/2013 menjadi berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI